



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN XIV.
KEMENTERIAN AGAMA.
BAB I (Pengeluaran).**

	1952
14.1. Kementerian dan pengeluaran umum	9.157.300
14.2. Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama	6.025.500
14.3. Jawatan Urusan Agama.....	48.089.700
14.4. Jawatan Penerangan Agama.....	4.735.300
14.5. Jawatan Pendidikan Agama.....	13.640.200
14.6. Pendidikan Agama.....	15.187.500
14.7. Pendidikan Agama pada Sekolah Rendah/Lanjutan Negeri (Umum dan Vak)..	11.178.500
14.8. Tunjangan Pendidikan, Agama dan lain-lain tunjangan.....	25.435.000
14.9. Pengeluaran tidak tersangka.....	4.741.000
Jumlah.....	138.190.000

1952: Seratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu rupiah.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II (Penerimaan).

14.1 KEMENTERIAN.

14.1.1. Kementerian Pusat.

- 14.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.

14.2 PENGADILAN AGAMA DAN KEMASJIDAN.

14.2.1. Ongkos-ongkos perkara.

- 14.2.1. 1 Ongkos-ongkos perkara dalam hal perkawinan, perceraian, nikah dan rujuk.

14.2.2 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.

- 14.2.2. 1 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.

14.3 PENDIDIKAN AGAMA.

14.3.1 Pendidikan Agama.

- 14.3.1. 1 Penerimaan uang kuliah.
- 2 Penerimaan uang sekolah.
- 3 Penerimaan uang ujian.
- 4 Penerimaan uang asrama.
- 5 Penerimaan kembali tunjangan belajar.

14.4 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

14.4.1 Penerimaan berhubung dengan penjualan buku-buku dan sebagainya.

- 14.4.1. 1 Penjualan buku-buku, brochure-brochure dari Penerangan.
- 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan tak dapat dipergunakan lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAGIAN XIV. KEMENTERIAN AGAMA

BAB I (Pengeluaran).

14.1	Kementerian dan pengeluaran umum	9.001.500
14.2	Biro Peradilan Agama.....	5.950.500
14.3	Jawatan Urusan Agama.....	48.237.100
14.4	Jawatan Penerangan Agama.....	5.604.500
14.5	Jawatan Pendidikan Agama.....	13.163.200
14.6	Pendidikan Agama.....	12.123.600
14.7	Pendidikan Agama pada Sekolah Rendah/Lanjutan Negeri (Umum dan Vak).	18.494.000
14.8	Tunjangan Pendidikan Agama dan lain- lain tunjangan	29.612.600
14.9	Pengeluaran tidak tersangka.....	Memori
	Jumlah.....	142.187.000

1953: Seratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah.

BAB II (Penerimaan).

- 14.1 KEMENTERIAN.
 - 14.1.1 Kementerian Pusat.
 - 14.1.1.1 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.
- 14.2 PENGADILAN AGAMA DAN KEMASJIDAN.
 - 14.2.1. Ongkos-ongkos perkara.
 - 14.2.1.1. Ongkos-ongkos perkara dalam hal perkawinan, perceraian, nikah dan rujuk.
 - 14.2.2 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
 - 14.2.2.1 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.

14.3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14.3 PENDIDIKAN AGAMA.

14.3.1 Pendidikan Agama.

- 14.3.1. 1 Penerimaan uang kuliah.
- 2 Penerimaan uang sekolah.
- 3 Penerimaan uang ujian.
- 4 Penerimaan uang asrama.
- 5 Penerimaan kembali tunjangan belajar.

14.4 PENERIMAAN LAIN-LAIN

- 14.4.1 Penerimaan berhubung dengan penjualan buku-buku dan sebagainya.
 - 14.4.1. 1 Penjualan buku-buku, brochure-brochure dari Penerangan.
 - 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan tal da] at dipergunakan lagi
 - 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI AGAMA,

ttd

MASYKUR

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARANA NEGARA NOMOR 1235 TAHUN 1954